



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : H. MATHANI, S.Pd. bin H. MUHAMMAD  
TABERI;

Tempat lahir :

Barabai;

Umur/Tanggal

Lahir

:  
53 tahun / 28 Mei 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Keramat Manjang, RT. 001 / 001  
Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan  
Barabai Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS Kepala SMPN 2 Pantai Hambawang  
Kecamatan Labuan Amas Selatan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan oleh:

Penyidik tidak ditahan :

Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan  
tanggal 3 Januari 2011, No. Print- 1251/Q.3.15/Ft.I/12/20 10  
tertanggal 15 desember 2010 ;

Halaman 1 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2011, Nomor : 1 / Pen.Pid / 2011 / PN.Brb tertanggal 4 Januari 2011 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011, Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PN.Brb tertanggal 17 Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011, Nomor : 10a/Pen.Pid/2011/PN.Brb, tertanggal 10 Februari 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011, Nomor : 78 / Pen.Pid/2011/PT.BJM. tertanggal 13 April 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2011, Nomor : 78 / Pen.Pid/2011/PT.BJM. tertanggal 25 Mei 2011 ;

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal Juni 2011, No. 78/Pen.Pid/2011/PT.BJM., sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Juli 2011, No. 78/Pen.Pid/2011/PT.BJM., sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : I. FUAD SYAKIR, SH. Beralamat/berkantor di Jalan Putera Harapan RT.03/II No.51 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan dan II. FATHURRAKHMAN, SH. Beralamat/berkantor di Jalan Panglima Batur Barat RT.02 no.76 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2011;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca :

Telah membaca surat – surat pemeriksaan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 8 Juni 2011 No. 09/Pid.Sus/2011/PN.Brb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa H. MATHANI, S.Pd bin H. MUHAMMAD TABERI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menyatakan Terdakwa H. MATHANI, S.Pd bin H. MUHAMMAD TABERI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN TINDAK

Halaman 3 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( SATU ) TAHUN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH ), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) BULAN ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku kas kesejahteraan sekolah SMPN 3 LAU. ;
- 1 (Satu) Eksemplar Foto copy Rekening Sekolah (Dana BOS, Dana Block Grand dan Dana School Grand) Pada Bank BRI Cabang Barabai Nomor rekening 002.03.007306.30.11.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) ??????????

No ??????...

yang di legalisir ;

1 (Satu) Bundel Buku kas umum pemegang kas (Dana rutin) tahun 2005;

1 (Satu) Bundel surat pertanggung jawaban belanja penyelenggaraan sekolah/Unit kerja tahun anggaran 2005 ;

1 (Satu) Bundel Buku kas umum pemegang kas (Dana rutin) tahun 2006;

1 (Satu) Bundel surat pertanggung jawaban belanja penyelenggaraan sekolah/Unit kerja tahun anggaran 2006 ;

1 (Satu) Bundel Buku Kas Umum Dana BOS tahun 2005 ;

1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS tahun 2005.;

1 (Satu) Bundel Buku Kas Umum Dana BOS tahun 2006. ;

1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS tahun 2006. ;

1 (Satu) Bundel Buku Kas Pembantu Dana BOS tahun 2007. ;

1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS tahun 2007. ;

1 (Satu) Bundel Buku Kas Umum Dana BOS tahun 2008. ;

1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS tahun 2008. ;

1 (Satu) Eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS Triwulan I (Juli- September 2005). ;

1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Bantuan Subsidi School Grand Semester Ganjil tahun 2006/2007. ;

1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Bantuan Subsidi School Grand Genap tahun 2006/2007. ;

1 (Satu) Eksemplar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2006. ;

1 (Satu) Eksemplar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2007. ;

1 (Satu) Eksemplar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2008. ;

1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Nomor : 81377 / A2 / C / 1994, tanggal 11 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian Penetapan Jabatan Pimpinan pada Koordinator Urusan Umum Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral atas nama WUKIR, SH, M.Ed. ;

2 (Dua) lembar surat pengantar dan surat usul calon bendahara bantu dan juru bayar gaji, Nomor : 900 / 68 – SMP 3 – 6 / DP, tanggal 9 Pebruari 2007 atas nama MUJAHIDIN,S.Pd dan atas nama NORZAITUN,S.Pd dan ditanda tangani oleh Kepala SMPN 3 LAU atas nama H.MAT'HANI,S.Pd. ;

4 (Empat) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900 / 18 / keu / 2007, tanggal 16 Juni 2007

Halaman 5 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penunjukan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah Kabupaten HST tahun anggaran 2007, yang ditandatangani oleh Bupati HST atas nama Drs.H.SAIFUL RASYID,MM. ;

- 1 (Satu) Eksemplar Proposal Program School Grant SMPN 3 Labuan Amas Utara Tahun 2006/2007 bulan Juli 2006. ;
- 1 (Satu) Buah Buku rekening Sekolah (Dana BOMM) Bank BPD KALSEL dengan Nomor rekening : 002.03.01.13500.3 Atas nama SMPN 3 LAU. ;
- 1 (Satu) Buah Buku Kas Umum Dana BOMM tahun 2007. ;
- 1 (Satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana BOMM Nomor : 900 / 93 / - SMP3-6 / DP Tahun 2007. ;
- 1 (Satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Bukti-bukti / kuitansi Pengeluaran Dana BOMM tahun 2007. ;
- 1 (Satu) Buah Buku Petikan Buku Kas umum, Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana BOMM Nomor : .... / SPP – LS / DIK / 1 / 2008, tanggal .... Nopember 2008 dan Fotocopy yang telah dilegalisir Bukti-bukti / kuitansi Pengeluaran Dana BOMM tahun 2008, DPA NO : 1.01.01.17.61.5.2. ;
- 1 (Satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : .... / SPP – LS / DIK / 1 / 2008, Tanggal ..... Agustus 2008. ;
- 1 (Satu) Bundel Bukti-bukti / kuitansi Pengeluaran Dana Penyedia Makan dan Minum Harian Pegawai Tahun Anggaran 2008. ;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 813 / 01 – MP / BKD, Tanggal 22 Mei 2006 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama MUJAHIDIN, S.Pd yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Atas Nama Drs. H. SAIFUL RASYID, MM. ;

1 (Satu) lembar Surat Penunjukan Bendahara Dana Operasional atas nama MUJAHIDIN, S.Pd Nomor : 900 / 103 – SMP 3 – 6 / DP Tanggal 24 Juli 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 LAU atas nama H. MATHANI, S.Pd yang ditujukan Kepada Pimpinan BPD Cabang Barabai di Barabai ;

1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 51820 / C / 2 / 79, Tanggal 30 Juni 1979 Memutuskan dan menetapkan bahwa Sdr MAT'HANI yang diangkat sebagai CPNS yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal U.b. Biro kepegawaian R.S. SOEBROTO M.A. ;

1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24 / 10-MP / BKD, Tanggal 21 Juli 2003 Tentang Pengangkatan jabatan atas nama H.MAT'HANI,S.Pd menjadi Kepala SLTPN 3 Labuan Amas Utara yang ditandatangani oleh An. Bupati Hulu Sungai Tengah Sekretaris Daerah U.b. Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Drs. H. IRIANSYAH. ;

1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24 / 05-MP / BKD, Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Pengangkatan jabatan atas nama H.MAT'HANI,S.Pd menjadi Kepala SLTPN 2 Labuan Amas Selatan TTD Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama Drs. H. IRIANSYAH,MM yang ditanda tangani Sesuai dengan aslinya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama H. EHWAN RIJANI, S.Sos, MM. ;

1 (Satu) lembar kuitansi sudah diterima dari H.MAT'HANI uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) guna membayar uang konsultan dll di Barabai tanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh M. RASYID RIDLA dan diketagui oleh Kepala SMP 3 LAU atas nama H.MAT'HANI. ;

1 (Satu) lembar laporan pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 3 LAU tanggal 31 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala SMPN 3 LAU atas nama H.MAT'HANI,S.Pd. ;

3 (Tiga) lembar kuitansi pembelian kayu toko "SADI" tanggal 27 Agustus 2007 ;

2 (Dua) lembar kuitansi pembelian leveransi " KARYA ANTIK " tanggal 15 September 2007 ;

2 (Dua) lembar kuitansi pembelian bahan bangunan toko "SARI MURNI" tanggal 27 September 2007 ;

2 (Dua) lembar kuitansi pembelian bahan bangunan toko "SARI MURNI" tanggal 17 Oktober 2007. ;

1 (Satu) lembar kuitansi upah tukang tanggal 27 Desember 2007. ;

1(Satu) bundel surat setoran pajak PPh dan PPn dengan wajib pajak / penyeter atas nama SURTINAH, S.Pd. ;

1 (Satu) Lembar Surat Setoran Bukan Pajak Nama Wajib setor



Bendahara SMPN 3 LAU alamat desa Rantau bujur Kec. LAU dengan Nomoe NPWP Wajib setor : 004874673733000 dengan jumlah setoran Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan pengembalian Dana BOS dan SCHOOL GRANT tahun 2006 – 2008 yang ditandatangani atas nama NOR ZAITUN, S.Pd dan diterima oleh BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO Pada tanggal 07 Juni 2010. ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara NOR ZAITUN, S.Pd binti IMANSYAH ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Akta Permintaan Banding tanggal 14 Juni 2011 No. 01/Bdg/Akta.Pid/ 2011/PN.Brb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/2011/ PN.Brb., dan permintaan banding terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2011 Nomor : Reg.Perk : PDS-06/BRBAI/12/2010., Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

**PRIMAIR** :

Bahwa ia Terdakwa **H. MATHANI, S.Pd Bin H. MUHAMMAD TABERI** dalam kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24/10- MP/BKD tanggal 21 Juli 2003 baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi setidaknya-tidaknya antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di SMPN 3 Labuan Amas Utara Desa Rantau Bujur RT 03/II Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24/10- MP/BKD tanggal

Halaman 9 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



21 Juli 2003 ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 SMPN 3 Labuan Amas Utara mendapatkan Dana Rutin, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana School Grant, Dana BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) serta Dana Block Grant Pembangunan Gedung Perpustakaan SMPN 3 LAU yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun dari APBN melalui Pemerintah Pusat ;

Bahwa Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 yang bertugas melakukan pengelolaan Dana Rutin, Dana BOS, Dana School Grant dan Dana Block Grant adalah Bendahara sekolah yaitu NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH, sedangkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yang melakukan pengelolaan Dana BOMM adalah Bendahara Pembantu yaitu MUJAHIDIN, S.Pd., namun sistem penggunaan semua dana tersebut atas dasar perintah dan persetujuan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU. Sedangkan khusus dalam penggunaan Dana BOS harus diketahui oleh Komite Sekolah yaitu SADERA ;

Bahwa penerimaan dan pengeluaran Dana Rutin, Dana BOS, Dana School Grant dan Dana Block Grant tersebut ada dilengkapi dengan bukti- bukti berupa nota atau kuitansi dan yang membuat bukti- bukti penerimaan serta pengeluaran dana tersebut tergantung dari siapa yang memerlukan barang keperluan untuk kegiatan disekolah, sedangkan Bendahara NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH dan Bendaharawan pembantu MUJAHIDIN, S.Pd. yang mengeluarkan uang untuk pembelian barang tersebut dan melakukan pencatatan pembukuan Kas Masuk dan Kas Keluar. Dan untuk semua penerimaan atau pengeluaran dana tersebut harus diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU, oleh karena terdakwa, bendahara dan yang menerima dana harus menandatangani kuitansi atau nota pengeluaran dana tersebut ;

Bahwa berdasarkan buku catatan Kas Kesejahteraan yang dibuat oleh bendahara sekolah NOR ZAITUN, S.Pd. pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di SMPN 3 LAU terdapat program kegiatan yang tidak terlaksana kegiatannya namun dana kegiatannya dialihkan untuk menunjang kegiatan lain dan dananya dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan selama 1 tahun, kegiatan tersebut adalah ;

- Kegiatan Ekstrakurikuler ;
- Kegiatan Pramuka ;
- Kegiatan Olahraga Prestasi ;
- Kegiatan Keagamaan ;
- Kegiatan Remedial ;
- Kegiatan Praktek Tata Boga ;

Halaman 11 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang makan minum harian Guru dan Karyawan dari Dana Rutin ;

Bahwa perincian dana kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dana kegiatannya diambil kemudian dana tersebut dialihkan untuk menunjang kegiatan lain dan dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan adalah sebagai berikut ;

Pada Tahun 2005 :

Tgl. 21 Juni 2005 dari gaji guru bantu sebesar Rp. 450.000,- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari gaji honor guru oktober 2005 sebesar Rp. 239.400.- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari Ekstrakurikuler pramuka September 2005 sebesar Rp. 99.750.- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari Ekstrakurikuler Ta'limul Qur'an



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 sebesar Rp. 85.500.- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari kegiatan tataboga September 2005  
sebesar Rp. 150.000.- ;

Tgl. 5 Desember 2005 dari Kegiatan tataboga September 2005  
sebesar Rp. 300.000.- ;

Tgl. 13 Desember 2005 dari Ekstrakurikuler pramuka Nopember  
2005 sebesar Rp. 120.000.- ;

Tgl. 24 Desember 2005 dari Ekstrakurikuler Tilawatil Qur'an  
Nopember 2005 sebesar Rp. 60.000.- ;

Tgl. 24 Desember 2005 dari guru honor Desember 2005 sebesar  
Rp. 72.000.- ;

Pada Tahun 2006 :

Tgl. 14 Februari 2006 dari Guru Honor kelebihan jam  
mengajar sebesar Rp. 216.000,- ;

Tgl. 31 Maret 2006 dari Guru Honor kelebihan jam mengajar  
sebesar Rp. 90.000,- ;

Tgl. 1 Maret 2006 dari Kegiatan praktek tataboga sebesar  
Rp. 300.000,- ;

Tgl. 1 Mei 2006 dari kegiatan praktek tataboga bulan April  
2006 sebesar Rp. 300.000,- ;

Tgl. 1 Maret 2006 dari Guru Honor kelebihan jam mengajar  
sebesar Rp. 90.000,- ;

Tgl. 24 Juni 2006 dari Honor guru Zaenal sebesar Rp.  
72.000,- ;

Tgl. 21 Juli 2006 uang minum dari dana Rutin sebesar Rp.  
441.000,- ;

Tgl. 26 Agustus 2006 dari kegiatan tataboga bulan Mei 2006  
sebesar Rp. 300.000,- ;

Tgl. 23 Nopember 2006 uang minum dari Dana Rutin sebesar

**Halaman 13 dari 73 halaman**  
**Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 466.200,- ;

Tgl. 25 Nopember 2006 dari Guru Honor sebesar Rp.  
90.000,- ;

Tgl. 19 Desember 2006 uang minum dari Dana Rutin sebesar  
Rp. 855.000,- ;

Pada Tahun 2007 :

Tgl. 29 Januari 2007 dari kegiatan tata boga sebesar Rp.  
300.000,- ;

Tgl. 12 Februari 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas I  
dan II bulan Agustus dan Desember 2006 sebesar Rp.  
1.925.000,- ;

Tgl. 12 Maret 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas II  
bulan Januari 2007 sebesar Rp. 425.000,- ;

Tgl. 12 Maret 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas II  
bulan Februari 2007 sebesar Rp. 450.000,- ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 12 April 2007 dari sisa dana kegiatan tata boga sebesarRp. 90.000,- ;

Tgl. 12 April 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler bulan Maret 2007 sebesar Rp. 525.000,- ;

Tgl. 12 April 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler bulan April 2007 sebesar Rp. 525.000,- ;

Tgl. 28 Mei 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler Kelas I dan II bulan Mei 2007 sebesar Rp. 500.000,- ;

Tgl. 23 Juni 2007 dari school grant semester 2 sebesar Rp. 264.000,- ;

Tgl. 1 Agustus 2007 dari school grant semester 2 sebesar Rp. 80.000,- ;

Tgl. 23 Oktober 2007 dari uang minum dana rutin sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari insentif honor guru Juriati bulan Juli dan September 2007 diberikan ke Kas Kesejahteraan sebesar Rp. 28.500,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari kegiatan tataboga bulan Agustus dan Oktober 2007 sebesar Rp. 900.000,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari Remedial Kelas III bulan Agustus dan Oktober 2007 sebesar Rp. 980.000,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler bln Agsts dan Oktber 2007 sebesar Rp. 1.320.000,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari kegiatan rapat sebesar Rp. 380.000,- ;

Pada Tahun 2008 :

Tgl. 4 Februari 2008 dari Dana BOMMuang makan minum harian Guru dan Karyawan sebesar Rp. 1.933.450,- ;

Tgl. 17 Maret 2008 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas I

Halaman 15 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan II bulan Januari 2008 sebesar Rp. 540.000,- ;

Tgl. 17 Maret 2008 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas I  
dan II bln Pebruari 2008 sebesar Rp. 540.000,- ;

Tgl. 5 April 2008 dari Dana BOMM uang makan minum Guru dan  
Karyawan sebesar Rp. 2.108.000,- ;

Tgl. 6 Oktober 2008 dari Dana BOMM uang makan minum Guru  
dan Karyawan sebesar Rp. 3.248.000,- ;

Bahwa dana kegiatan dari Dana Rutin, Dana BOS, Dana BOMM dan  
Dana School Grant yang sebagian kegiatannya tidak  
dilaksanakan sesuai peraturan atau rencana, namun dana  
kegiatannya dialihkan untuk menunjang kegiatan lain dan  
dananya dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan menurut  
peraturan adalah tidak dibenarkan, karena tidak sesuai  
dengan ;

Dana Rutin dan Dana BOMM ; tidak sesuai dengan pagu dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin dan pagu dana BOMM yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab. HST. ;

Dana BOS ; tidak sesuai dengan Buku Panduan BOS dan Pedoman dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. ;

Dana School Grant ; tidak sesuai dengan Proposal yang telah dibuat oleh SMPN 3 LAU dan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab. HST. ;

Bahwa Dana School Grant tahun anggaran 2006/2007 sebesar Rp. 50.000.000,00 telah dikeluarkan/ditarik seluruhnya dari rekening SMPN 3 Labuan Amas Utara pada BRI cabang Barabai Nomor 0143-00-007506-50-0 pada tanggal 10 Nopember 2006 dan langsung diminta dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 3 Labuan Amas Utara. Namun bukti- bukti pertanggungjawaban penggunaan dana School Grant pada SMPN 3 Labuan Amas Utara yang menyusun/membuat bukti kuintasi adalah terdakwa, sedangkan Bendahara dana School Grant SMPN 3 Labuan Amas Utara yaitu NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH diperintahkan terdakwa untuk meminta tanda tangan dari para guru/karyawan sesuai bukti bersangkutan. Yang mana dalam kenyataannya kegiatan pembinaan pramuka, pembinaan olahraga, pembinaan seni islami, dan kegiatan peningkatan mutu akademik berupa kegiatan remedial terutama kegiatan remedial kelas III, tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana ;

Bahwa dana kegiatan yang sebagian kegiatannya tidak dilaksanakan sesuai rencana namun dana kegiatannya dialihkan untuk kegiatan lain dan dananya dimasukkan ke Kas Kesejahteraan adalah ide dari terdakwa selaku Kepala Sekolah, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang berlaku. Selain itu terdakwa juga tidak pernah

Halaman 17 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan jumlah dana yang ada dalam Kas Kesejahteraan dan juga tidak pernah mensosialisasikan mengenai sumber dana dan realisasi penggunaannya kepada semua Dewan Guru atau kepada Ketua Komite Sekolah ataupun pihak lainnya dalam rapat sekolah ;

Bahwa buku catatan Kas Kesejahteraan dipegang oleh bendahara sekolah yaitu NOR ZAITUN, S.Pd., namun sistem penggunaan dana Kas Kesejahteraan harus melalui terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU, yakni pengeluaran dan penggunaan dana Kas Kesejahteraan yang akan dibayarkan untuk kegiatan lainnya harus sepengetahuan dan seijin dari terdakwa ;

Bahwa terdakwa dan Bendahara sekolah yang membuat semua bukti pengeluaran atau kuitansi yang menerangkan bahwa untuk semua program kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Rutin, Dana BOS, Dana BOMM, Dana School Grant dan Dana Block Grant dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program kegiatannya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, namun kenyataannya dana tersebut dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan. Yang mana bukti pengeluaran atau kuitansi tersebut dibuat oleh terdakwa dan bendahara dengan cara yakni terdakwa sendiri yang mengetik dikomputer sekolah kemudian mencetaknya (print) dikertas kemudian terdakwa menyuruh bendahara sekolah untuk memintakan tanda tangan kepada semua Dewan Guru dan Ketua Komite Sekolah di dalam bukti pengeluaran maupun kuitansi ;

Bahwa terdakwa dan bendahara membuat bukti pengeluaran atau kuitansi dan nota dari kegiatan yang tidak terlaksana tersebut adalah agar dana yang berasal dari Dana Rutin, Dana BOS, Dana BOMM dan Dana School Grant serta Dana Block Grant tersebut bisa cair atau diuangkan atau diambil, karena bukti pengeluaran atau kuitansi dan nota dari kegiatan merupakan syarat pengambilan uang dari dana tersebut, apabila tidak dibuatkan bukti pengeluaran atau kuitansi dan nota dari kegiatan tersebut maka dana tidak bisa diambil ataupun dicairkan ;

Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di SMPN 3 LAU semua Dewan Guru dan Pegawai mendapatkan makan dan minum dalam setiap hari kerja, yang dananya diambilkan dari Kas Kesejahteraan SMPN 3 LAU, dimana para guru dan Pegawai tidak ada dan tidak pernah menandatangani bukti nota atau kuitansi makan dan minum, oleh karena terdakwa sendiri sudah membuat stempel palsu CAFETARIA SMPN 3 LAU yang akan di- capkan pada nota pembelian makanan dan minuman untuk pencairan dana makan dan minum para guru dan pegawai SMPN 3 LAU yang diambil dari Dana Rutin, padahal di SMPN 3 LAU tidak memiliki Cafeteria ataupun stempelnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat pertanggung jawaban dana rutin yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan

Halaman 19 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan cara merekayasa bukti pengeluaran Dana Rutin, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Bendahara sekolah terhadap Dana School Grant dan Dana BOS tersebut telah menambah kekayaan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, sehingga Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 22.339.650,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Propinsi Kalimantan Selatan terdapat penyimpangan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Dana Rutin, Dana BOMM, Dana BOSS, Dana School Grant dan Block Grant tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2008 di SMPN 3 LAU yang disebabkan karena :

Adanya kebijakan tidak tertulis oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP 3 LAU yang disepakati secara tidak tertulis oleh Bendahara Sekolah dan hanya disampaikan secara lisan para guru-guru dan Karyawan tentang pembentukan dana kesejahteraan.

Adanya pertanggungjawaban dana School Grant tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2007 dan Dana BOS tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2008 atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan membuat kuitansi pembayaran yang tidak benar, yaitu sebagai berikut :

Dana School Grant tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana antara lain pelaksanaan kegiatan pembinaan pramuka, pembinaan olahraga, pembinaan seni islami, dan kegiatan peningkatan mutu akademik yang tidak dilaksanakan sebesar adalah Rp. 10.000.000,00 sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Kuintasi	Jumlah
1	2	3	4
1	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 Bulan Agustus 2006	10/11/2006	350.000,00
2	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 Bulan September 2006	10/11/2006	225.000,00
3	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3	30/11/2006	325.000,00



	Bulan Oktober 2006				
4	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 Bulan November 2006	30/12/2006	300.000,00		
5	Transport Pembina pramuka bulan Agustus 2006	10/11/2006	100.000,00		
6	Transport Pembina pramuka bulan September 2006	10/11/2006	75.000,00		
7	Transport Pembina pramuka bulan November 2006	30/11/2006	100.000,00		
8	Transport Pembina pramuka bulan Desember 2006	30/12/2006	100.000,00		
9	Transport Pembina olahraga bulan Agustus 2006	10/11/2006	200.000,00		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	Transport Pembina olahraga bulan September 2006	10/11/2006	150.000,00
11	Transport Pembina olahraga bulan November 2006	30/11/2006	200.000,00
12	Transport Pembina olahraga bulan Desember 2006	30/12/2006	200.000,00
13	Transport Pembina seni Islami bulan Agustus 2006	10/11/2006	250.000,00
14	Transport Pembina seni Islami bulan September 2006	10/11/2006	150.000,00
15	Transport Pembina seni Islami bulan Nopember 2006	30/11/2006	250.000,00
16	Transport Pembina seni Islami bulan Desember 2006	30/12/2006	200.000,00
17	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami bulan Agustus 2006	11/11/2006	100.000,00
18	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami bulan September 2006	11/11/2006	100.000,00
19	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami bulan November 2006	30/11/2006	100.000,00
20	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami bulan Desember 2006	30/12/2006	100.000,00

Halaman 23 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



21	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 bulan januari 2007	31/01/2007	1.000.000,00
22	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 bulan februari 2007	28/08/2007	1.050.000,00
23	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 bulan Maret 2007	30/03/2007	1.250.000,00
24	transport pembina pramuka bulan Januari 2007	31/01/2007	100.000,00
25	transport pembina pramuka bulan Februari 2007	28/02/2007	100.000,00
26	transport pembina pramuka bulan Maret 2007	30/03/2007	75.000,00
27	transport pembina pramuka bulan April 2007	30/04/2007	100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28	Transport kegiatan uji tanding tim volley dengan SMPN 1 Labuan Amas utara	13/01/2007	500.000,00
29	Transport kegiatan uji tanding tim volley dengan SMPN 1 Hantakan	15/03/2007	500.000,00
30	Transport kegiatan uji tanding tim volley dengan SMPN 1 BAI	26/05/2007	500.000,00
31	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	31/01/2007	150.000,00
32	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	28/02/2007	150.000,00
33	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	30/03/2007	250.000,00
34	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	30/04/2007	100.000,00
35	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka,olahraga dan seni islami tanggal 5-27/10/2007	28/02/2007	200.000,00
36	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka,olahraga dan seni islami tanggal 6-26/02/2007	30/03/2007	200.000,00
37	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka,olahraga dan seni islami tanggal 9-29/10/2007	31/03/2007	200.000,00
Jumlah			10.000.000,00

Dana BOS yang dipertanggungjawaban namun kegiatannya

Halaman 25 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



tidak sepenuhnya dilaksanakan dan uangnya dimasukkan ke Dana Kesejahteraan selama tahun anggaran 2005 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp.12.339.650,00 sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	21- 06- 2005	Gaji guru bantu	450.000,00	Guru yang lulus PNS Menyumbangkan dana untuk dimasukkan ke dana kesejahteraan untuk digunakan bersama.
2	18- 10- 2005	Honor guru bulan Oktober 2005	239.400,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honor nya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
3	18- 10- 2005	Ekstrakurikuler Pramuka September 2005	99.750,00	Pembimbing kegiatan yang tidak hadir mengajar dicairkan honor nya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	18-10-2005	Ekstrakurikuler Ta'limul Qur'an September 2005	85.500,00	Pembimbing kegiatan yang tidak hadir dicairkan honoranya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
5	18-10-2005	Kegiatan Tata Boga September 2005	150.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
6	05-12-2005	Kegiatan Tata Boga November 2005	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
7	13-12-2005	Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Nopember 2005	120.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler pramuka yang tidak terlaksana, namun dicairkan dananya dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
8	24-12-2005	Kegiatan Ekstrakurikuler Tilawatil Qur'an Nopember 2005	60.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler Tilawatil Qur'an yang tidak terlaksana, namun dicairkan dananya dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
9	24-12-2005	Honor guru Desember 2005	72.000,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honornya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
10	14-02-2006	Kelebihan jam mengajar Guru Honor	216.000,00	Pemberian dari honor guru atas kelebihan jam mengajar/KJM
11	31-03-2006	Kelebihan jam mengajar Guru Honor	90.000,00	Guru honor yang tidak hadir mengajar dicairkan honornya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
12	01-03-2006	Kegiatan Tata Boga Maret 2006	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
13	01-05-2006	Kegiatan Tata Boga April 2006	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan

Halaman 27 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	01-03-2006	Kelebihan jam mengajar Guru Honor	90.000,00	Guru honor yang tidak hadir mengajar dicairkan honorinya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
15	24-06-2006	Honor guru a.n. Zaenal	72.000,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honorinya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
16	26-08-2006	Kegiatan Tata Boga Bulan Mei 2006	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
17	25-11-2006	Honor guru	90.000,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honorinya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
18	29-01-2007	Kegiatan tata boga	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kesejahteraan
19	12-02-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan 2 bulan Agustus dan Desember 2006	1.925.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan 2 yang tidak terlaksana, dicairkan dananya dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
20	12-03-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 2 bulan Januari 2007	425.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
21	12-03-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 2 bulan Januari 2007	450.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
22	12-04-2007	Kegiatan tata boga	90.000,00	Sisa dana atas kegiatan praktik tata boga yang dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
23	12-04-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler bulan April 2007	525.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
24	12-04-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan kelas 2 bulan Mei 2007	525.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
25	28-05-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan kelas 2 bulan September 2007	500.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
26	17-11-2007	Insentive Sdri. Juriati bulan\Juli-September 2007	285.000.00	Insentive Sdri. Juriati bulan Juli dan September 2007 diberikan ke kas

Halaman 29 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



				kesejahteraan sebab yang bersangkutan lulus PNS
27	17- 11- 2007	Kegiatan tata boga Agustus-oktober 2007	900.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
28	17- 11- 2007	Remedial kelas 3 bulan Agustus-oktober 2007	980.000,00	Guru kelas 3 yang tidak melaksanakan remedial dananya dicairkan dan dimasukkan ke dana kesejahteraan.
29	17- 11- 2007	Ekstrakurikuler bulan Agustus-oktober 2007	1.320.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan



				dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
30	17-03-2008	Ekstrakurikuler kelas 1 dan 2 bulan Januari 2008	540.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
31	17-03-2008	Ekstrakurikuler kelas 1 dan 2 bulan Februari 2008	540.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
		Jumlah	12.339.650,00	

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan NOR ZAITUN, S.Pd. sebagai Bendahara Sekolah telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 22.339.650,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan rincian :

- (1 Penggunaan Dana School Grant yang tidak sesuai ketentuan dengan membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan dananya dibagikan kepada Rp. seluruh guru dan karyawan 10.000.000,00
- (2 Penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan dengan membuat bukti pertanggung jawaban yang tidak benar dan dananya dimasukkan ke Rp. dalam dana kesejahteraan 12.339.650,00
- Jumlah Rp. 22.339.650,00

(dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu



enam ratus lima puluh Rupiah) ;

Sesuai Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No : LHAI- 2660/PW.16/5/2010 tanggal 22 April 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **H. MATHANI, S.Pd Bin H. MUHAMMAD TABERI** dalam kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Labuan Amas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24/10- MP/BKD tanggal 21 Juli 2003 baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH (berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24/10- MP/BKD tanggal 21 Juli 2003. ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 SMPN 3 Labuan Amas Utara mendapatkan Dana Rutin, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana School Grant, Dana BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu ) serta Dana Block Grant Pembangunan Gedung Perpustakaan SMPN 3 LAU yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun dari APBN melalui Pemerintah Pusat ;

Bahwa Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 yang bertugas melakukan pengelolaan Dana Rutin, Dana BOS, Dana School Grant dan Dana Block Grant adalah Bendahara sekolah yaitu NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH, sedangkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yang melakukan pengelolaan Dana BOMM adalah Bendahara Pembantu yaitu

Halaman 33 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJAHIDIN, S.Pd., namun sistem penggunaan semua dana tersebut atas dasar perintah dan persetujuan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU. Sedangkan khusus dalam penggunaan Dana BOS harus diketahui oleh Komite Sekolah yaitu SADERA. ;

Bahwa penerimaan dan pengeluaran Dana Rutin, Dana BOS, Dana School Grant dan Dana Block Grant tersebut ada dilengkapi dengan bukti- bukti berupa nota atau kuitansi dan yang membuat bukti- bukti penerimaan serta pengeluaran dana tersebut tergantung dari siapa yang memerlukan barang keperluan untuk kegiatan disekolah, sedangkan Bendahara NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH dan Bendaharawan pembantu MUJAHIDIN, S.Pd. yang mengeluarkan uang untuk pembelian barang tersebut dan melakukan pencatatan pembukuan Kas Masuk dan Kas Keluar. Dan untuk semua penerimaan atau pengeluaran dana tersebut harus diketahui oleh terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU, oleh karena terdakwa, bendahara dan yang menerima dana harus menandatangani kuitansi atau nota pengeluaran dana tersebut. ;

Bahwa berdasarkan buku catatan Kas Kesejahteraan yang dibuat oleh bendahara sekolah NOR ZAITUN, S.Pd. pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di SMPN 3 LAU terdapat program kegiatan yang tidak terlaksana kegiatannya namun dana kegiatannya dialihkan untuk menunjang kegiatan lain dan dananya dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan selama 1 tahun, kegiatan tersebut adalah :

Kegiatan Ekstrakurikuler ;

Kegiatan Pramuka ;

Kegiatan Olahraga Prestasi ;

Kegiatan Keagamaan ;

Kegiatan Remedial ;

Kegiatan Praktek Tata Boga ;

Uang makan minum harian Guru dan Karyawan dari Dana Rutin ;

Bahwa perincian dana kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dana kegiatannya diambil kemudian dana tersebut dialihkan untuk menunjang kegiatan lain dan dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan adalah sebagai berikut ;

Pada Tahun 2005 :

Tgl. 21 Juni 2005 dari gaji guru bantu sebesar Rp. 450.000,- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari gaji honor guru oktober 2005 sebesar Rp. 239.400.- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari Ekstrakurikuler pramuka September 2005 sebesar Rp. 99.750.- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari Ekstrakurikuler Ta'limul Qur'an

Halaman 35 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

September 2005 sebesar Rp. 85.500.- ;

Tgl. 18 Oktober 2005 dari kegiatan tataboga September 2005  
sebesar Rp. 150.000.- ;

Tgl. 5 Desember 2005 dari Kegiatan tataboga September 2005  
sebesar Rp. 300.000.- ;

Tgl. 13 Desember 2005 dari Ekstrakurikuler pramuka Nopember  
2005 sebesar Rp. 120.000.- ;

Tgl. 24 Desember 2005 dari Ekstrakurikuler Tilawatil Qur'an  
Nopember 2005 sebesar Rp. 60.000.- ;

Tgl. 24 Desember 2005 dari guru honor Desember 2005 sebesar  
Rp. 72.000.- ;

Pada Tahun 2006 :

Tgl. 14 Februari 2006 dari Guru Honor kelebihan jam  
mengajar sebesar Rp. 216.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 31 Maret 2006 dari Guru Honor kelebihan jam mengajar sebesar Rp. 90.000,- ;
- Tgl. 1 Maret 2006 dari Kegiatan praktek tataboga sebesar Rp. 300.000,- ;
- Tgl. 1 Mei 2006 dari kegiatan praktek tataboga bulan April 2006 sebesar Rp. 300.000,- ;
- Tgl. 1 Maret 2006 dari Guru Honor kelebihan jam mengajar sebesar Rp. 90.000,- ;
- Tgl. 24 Juni 2006 dari Honor guru Zaenal sebesar Rp. 72.000,- ;
- Tgl. 21 Juli 2006 uang minum dari dana Rutin sebesar Rp. 441.000,- ;
- Tgl. 26 Agustus 2006 dari kegiatan tataboga bulan Mei 2006 sebesar Rp. 300.000,- ;
- Tgl. 23 Nopember 2006 uang minum dari Dana Rutin sebesar Rp. 466.200,;
- Tgl. 25 Nopember 2006 dari Guru Honor sebesar Rp. 90.000,- ;
- Tgl. 19 Desember 2006 uang minum dari Dana Rutin sebesar Rp. 855.000,00;
- Pada Tahun 2007 :
- Tgl. 29 Januari 2007 dari kegiatan tata boga sebesar Rp. 300.000,- ;
- Tgl. 12 Februari 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas I dan II bulan Agustus dan Desember 2006 sebesar Rp. 1.925.000,- ;
- Tgl. 12 Maret 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas II bulan Januari 2007 sebesar Rp. 425.000,- ;
- Tgl. 12 Maret 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas II

Halaman 37 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Februari 2007 sebesar Rp. 450.000,- ;

Tgl. 12 April 2007 dari sisa dana kegiatan tata boga sebesar Rp. 90.000,- ;

Tgl. 12 April 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler bulan Maret 2007 sebesar Rp. 525.000,- ;

Tgl. 12 April 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler bulan April 2007 sebesar Rp. 525.000,- ;

Tgl. 28 Mei 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler Kelas I dan II bulan Mei 2007 sebesar Rp. 500.000,- ;

Tgl. 23 Juni 2007 dari school grant semester 2 sebesar Rp. 264.000,- ;

Tgl. 1 Agustus 2007 dari school grant semester 2 sebesar Rp. 80.000,- ;

Tgl. 23 Oktober 2007 dari uang minum dana rutin sebesar Rp. 1.000.000,- ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 17 Nopember 2007 dari insentif honor guru Juriati bulan Juli dan September 2007 diberikan ke Kas Kesejahteraan sebesar Rp. 28.500,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari kegiatan tataboga bulan Agustus dan Oktober 2007 sebesar Rp. 900.000,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari Remedial Kelas III bulan Agustus dan Oktober 2007 sebesar Rp. 980.000,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari kegiatan ekstrakurikuler bln Agsts dan Oktber 2007 sebesar Rp. 1.320.000,- ;

Tgl. 17 Nopember 2007 dari kegiatan rapat sebesar Rp. 380.000,- ;

Pada Tahun 2008 :

Tgl. 4 Februari 2008 dari Dana BOMMuang makan minum harian Guru dan Karyawan sebesar Rp. 1.933.450,- ;

Tgl. 17 Maret 2008 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas I dan II bulan Januari 2008 sebesar Rp. 540.000,- ;

Tgl. 17 Maret 2008 dari kegiatan ekstrakurikuler kelas I dan II bln Pebruari 2008 sebesar Rp. 540.000,- ;

Tgl. 5 April 2008 dari Dana BOMMuang makan minum Guru dan Karyawan sebesar Rp. 2.108.000,- ;

Tgl. 6 Oktober 2008 dari Dana BOMM uang makan minum Guru dan Karyawan sebesar Rp. 3.248.000,- ;

Bahwa dana kegiatan dari Dana Rutin, Dana BOS, Dana BOMM dan Dana School Grant yang sebagian kegiatannya tidak dilaksanakan sesuai peraturan atau rencana, namun dana kegiatannya dialihkan untuk menunjang kegiatan lain dan dananya dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan menurut peraturan adalah tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan ;

Dana Rutin dan Dana BOMM ; tidak sesuai dengan pagu dana

Halaman 39 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

rutin dan pagu dana BOMM yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab. HST. ;

Dana BOS ; tidak sesuai dengan Buku Panduan BOS dan Pedoman dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. ;

Dana School Grant ; tidak sesuai dengan Proposal yang telah dibuat oleh SMPN 3 LAU dan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab. HST. ;

Bahwa Dana School Grant tahun anggaran 2006/2007 sebesar Rp. 50.000.000,00 telah dikeluarkan/ditarik seluruhnya dari rekening SMPN 3 Labuan Amas Utara pada BRI cabang Barabai Nomor 0143-00-007506-50-0 pada tanggal 10 Nopember 2006 dan langsung diminta dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 3 Labuan Amas Utara. Namun bukti- bukti pertanggungjawaban penggunaan dana School Grant pada SMPN 3 Labuan Amas Utara yang menyusun/membuat bukti kuintasi



adalah terdakwa, sedangkan Bendahara dana School Grant SMPN 3 Labuan Amas Utara yaitu NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH diperintahkan terdakwa untuk meminta tanda tangan dari para guru/karyawan sesuai bukti bersangkutan. Yang mana dalam kenyataannya kegiatan pembinaan pramuka, pembinaan olahraga, pembinaan seni islami, dan kegiatan peningkatan mutu akademik berupa kegiatan remedial terutama kegiatan remedial kelas III, tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana ;

Bahwa dana kegiatan yang sebagian kegiatannya tidak dilaksanakan sesuai rencana namun dana kegiatannya dialihkan untuk kegiatan lain dan dananya dimasukkan ke Kas Kesejahteraan adalah ide dari terdakwa selaku Kepala Sekolah, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang berlaku. Selain itu terdakwa juga tidak pernah memberitahukan jumlah dana yang ada dalam Kas Kesejahteraan dan juga tidak pernah mensosialisasikan mengenai sumber dana dan realisasi penggunaannya kepada semua Dewan Guru atau kepada Ketua Komite Sekolah ataupun pihak lainnya dalam rapat sekolah ;

Bahwa buku catatan Kas Kesejahteraan dipegang oleh bendahara sekolah yaitu NOR ZAITUN, S.Pd., namun sistem penggunaan dana Kas Kesejahteraan harus melalui terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU, yakni pengeluaran dan penggunaan dana Kas Kesejahteraan yang akan dibayarkan untuk kegiatan lainnya harus sepengetahuan dan seijin dari terdakwa ;

Bahwa terdakwa dan Bendahara sekolah yang membuat semua bukti pengeluaran atau kuitansi yang menerangkan bahwa untuk semua program kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Rutin, Dana BOS, Dana BOMM, Dana School Grant dan Dana Block Grant dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 semua



www.pt-banjarmasin.go.id

program kegiatannya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, namun kenyataannya dana tersebut dimasukkan ke dalam Kas Kesejahteraan. Yang mana bukti pengeluaran atau kuitansi tersebut dibuat oleh terdakwa dan bendahara dengan cara yakni terdakwa sendiri yang mengetik dikomputer sekolah kemudian mencetaknya (print) dikertas kemudian terdakwa menyuruh bendahara sekolah untuk memintakan tanda tangan kepada semua Dewan Guru dan Ketua Komite Sekolah di dalam bukti pengeluaran maupun kuitansi ;

Bahwa terdakwa dan bendahara membuat bukti pengeluaran atau kuitansi dan nota dari kegiatan yang tidak terlaksana tersebut adalah agar dana yang berasal dari Dana Rutin, Dana BOS, Dana BOMM dan Dana School Grant serta Dana Block Grant tersebut bisa cair atau diuangkan atau diambil, karena bukti pengeluaran atau kuitansi dan nota dari kegiatan merupakan syarat pengambilan uang dari dana



tersebut, apabila tidak dibuatkan bukti pengeluaran atau kuitansi dan nota dari kegiatan tersebut maka dana tidak bisa diambil ataupun dicairkan ;

Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di SMPN 3 LAU semua Dewan Guru dan Pegawai mendapatkan makan dan minum dalam setiap hari kerja, yang dananya diambilkan dari Kas Kesejahteraan SMPN 3 LAU, dimana para guru dan Pegawai tidak ada dan tidak pernah menandatangani bukti nota atau kuitansi makan dan minum, oleh karena terdakwa sendiri sudah membuat stempel palsu CAFETARIA SMPN 3 LAU yang akan di- capkan pada nota pembelian makanan dan minuman untuk pencairan dana makan dan minum para guru dan pegawai SMPN 3 LAU yang diambil dari Dana Rutin, padahal di SMPN 3 LAU tidak memiliki Cafeteria ataupun stempelnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat pertanggung jawaban dana rutin yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan terdakwa dengan cara merekayasa bukti pengeluaran Dana Rutin, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Bendahara sekolah terhadap Dana School Grant dan Dana BOS tersebut telah menambah kekayaan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, sehingga Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 22.339.650,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Propinsi Kalimantan Selatan terdapat penyimpangan dalam



pengelolaan Dana Rutin, Dana BOMM, Dana BOSS, Dana School Grant dan Block Grant tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2008 di SMPN 3 LAU yang disebabkan karena :

Adanya kebijakan tidak tertulis oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP 3 LAU yang disepakati secara tidak tertulis oleh Bendahara Sekolah dan hanya disampaikan secara lisan para guru-guru dan Karyawan tentang pembentukan dana kesejahteraan. ;

Adanya pertanggungjawaban dana School Grant tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2007 dan Dana BOS tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2008 atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan membuat kuitansi pembayaran yang tidak benar, yaitu sebagai berikut :

Dana School Grant tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana antara lain pelaksanaan kegiatan pembinaan pramuka, pembinaan





olahraga, pembinaan seni islami, dan kegiatan peningkatan mutu akademik yang tidak dilaksanakan sebesar adalah Rp. 10.000.000,00 sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Kuintasi	Jumlah
1	2	3	4
1	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 Bulan Agustus 2006	10/11/2006	350.000,00
2	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 Bulan September 2006	10/11/2006	225.000,00
3	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 Bulan Oktober 2006	30/11/2006	325.000,00
4	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 Bulan November 2006	30/12/2006	300.000,00
5	Transport Pembina pramuka bulan Agustus 2006	10/11/2006	100.000,00
6	Transport Pembina pramuka bulan September 2006	10/11/2006	75.000,00
7	Transport Pembina pramuka bulan November 2006	30/11/2006	100.000,00
8	Transport Pembina pramuka bulan Desember 2006	30/12/2006	100.000,00
9	Transport Pembina olahraga bulan	10/11/20	200.000,00



	Agustus 2006	06	
10	Transport Pembina olahraga bulan September 2006	10/11/20 06	150.000,00
11	Transport Pembina olahraga bulan November 2006	30/11/20 06	200.000,00
12	Transport Pembina olahraga bulan Desember 2006	30/12/20 06	200.000,00
13	Transport Pembina seni Islami bulan Agustus 2006	10/11/20 06	250.000,00
14	Transport Pembina seni Islami bulan September 2006	10/11/20 06	150.000,00
15	Transport Pembina seni Islami bulan Nopember 2006	30/11/20 06	250.000,00
16	Transport Pembina seni Islami	30/12/20	200.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bulan Desember 2006	06	
17	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial pramuka, olahraga dan seni islami bulan Agustus 2006	11/11/2006	100.000,00
18	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami bulan September 2006	11/11/2006	100.000,00
19	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami bulan November 2006	30/11/2006	100.000,00
20	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami bulan Desember 2006	30/12/2006	100.000,00
21	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 bulan januari 2007	31/01/2007	1.000.000,00
22	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 bulan februari 2007	28/08/2007	1.050.000,00
23	Transport pembimbing remedial siswa kelas 3 bulan Maret 2007	30/03/2007	1.250.000,00
24	transport pembina pramuka bulan Januari 2007	31/01/2007	100.000,00
25	transport pembina pramuka bulan Februari 2007	28/02/2007	100.000,00
26	transport pembina pramuka bulan Maret 2007	30/03/2007	75.000,00
27	transport pembina pramuka bulan	30/04/20	100.000,00

Halaman 47 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



	April 2007	07	
28	Transport kegiatan uji tanding tim volley dengan SMPN 1 Labuan Amas utara	13/01/2007	500.000,00
29	Transport kegiatan uji tanding tim volley dengan SMPN 1 Hantakan	15/03/2007	500.000,00
30	Transport kegiatan uji tanding tim volley dengan SMPN 1 BAU	26/05/2007	500.000,00
31	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	31/01/2007	150.000,00
32	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	28/02/2007	150.000,00
33	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	30/03/2007	250.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Transport Pembina seni islami bulan januari 2007	30/04/2007	100.000,00
35	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami tanggal 5-27/10/2007	28/02/2007	200.000,00
36	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami tanggal 6-26/02/2007	30/03/2007	200.000,00
37	Transport Kepala Sekolah kegiatan monitoring remedial, pramuka, olahraga dan seni islami tanggal 9-29/10/2007	31/03/2007	200.000,00
Jumlah			10.000.000,00

Dana BOS yang dipertanggungjawaban namun kegiatannya tidak sepenuhnya dilaksanakan dan uangnya dimasukkan ke Dana Kesejahteraan selama tahun anggaran 2005 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp.12.339.650,00 sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	21- 06- 2005	Gaji guru bantu	450.000,00	Guru yang lulus PNS Menyumbangkan dana untuk dimasukkan ke dana kesejahteraan untuk digunakan bersama.
2	18- 10- 2005	Honor guru bulan Oktober 2005	239.400,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honorinya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
3	18- 10- 2005	Ekstrakurikuler Pramuka September 2005	99.750,00	Pembimbing kegiatan yang tidak hadir mengajar dicairkan honorinya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan

Halaman 49 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



4	18- 10- 2005	Ekstrakurikuler Ta'limul Qur'an September 2005	85.500,00	Pembimbing kegiatan yang tidak hadir dicairkan honorinya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
5	18- 10- 2005	Kegiatan Tata Boga September 2005	150.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
6	05- 12- 2005	Kegiatan Tata Boga November 2005	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
7	13- 12- 2005	Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Nopember 2005	120.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler pramuka yang tidak terlaksana, namun dicairkan dananya dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
8	24- 12- 2005	Kegiatan Ekstrakurikuler Tilawatil Qur'an	60.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler Tilawatil Qur'an yang tidak terlaksana, namun dicairkan dananya dan dimasukkan kedalam dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nopember 2005		kesejahteraan
9	24-12-2005	Honor guru Desember 2005	72.000,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honor nya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
10	14-02-2006	Kelebihan jam mengajar Guru Honor	216.000,00	Pemberian dari honor guru atas kelebihan jam mengajar/KJM
11	31-03-2006	Kelebihan jam mengajar Guru Honor	90.000,00	Guru honor yang tidak hadir mengajar dicairkan honor nya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
12	01-03-2006	Kegiatan Tata Boga Maret 2006	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
13	01-05-2006	Kegiatan Tata Boga April 2006	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
14	01-03-2006	Kelebihan jam mengajar Guru Honor	90.000,00	Guru honor yang tidak hadir mengajar dicairkan honor nya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
15	24-06-2006	Honor guru a.n. Zaenal	72.000,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honor nya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
16	26-08-2006	Kegiatan Tata Boga Bulan Mei 2006	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
17	25-11-2006	Honor guru	90.000,00	Guru honor yang tidak masuk jam mengajar dicairkan honor nya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
18	29-01-2007	Kegiatan tata boga	300.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan



19	12-02-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan 2 bulan Agustus dan Desember 2006	1.925.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan 2 yang tidak terlaksana, dicairkan dananya dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
20	12-03-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 2 bulan Januari 2007	425.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
21	12-03-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 2 bulan Januari 2007	450.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	12-04-2007	Kegiatan tata boga	90.000,00	Sisa dana atas kegiatan praktik tata boga yang dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
23	12-04-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler bulan April 2007	525.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
24	12-04-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan kelas 2 bulan Mei 2007	525.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
25	28-05-2007	Kegiatan Ekstrakurikuler kelas 1 dan kelas 2 bulan September 2007	500.000,00	Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
26	17-11-2007	Insentive Sdri. Juriati bulan\Juli-September 2007	285.000.00	Insentive Sdri. Juriati bulan Juli dan September 2007 diberikan ke kas kesejahteraan sebab yang bersangkutan lulus PNS
27	17-11-2007	Kegiatan tata boga Agustus-oktober 2007	900.000,00	Kegiatan praktik yang tidak terlaksana dicairkan dananya dan dimasukkan ke dana kesejahteraan
28	17-11-2007	Remedial kelas 3 bulan Agustus-oktober 2007	980.000,00	Guru kelas 3 yang tidak melaksanakan remedial dananya dicairkan dan dimasukkan ke dana

Halaman 53 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				kesejahteraan.
29	17- 11- 2007	Ekstrakulikuler bulan Agustus- oktober 2007	1.320.000,00	Kegiatan Ekstrakulikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
30	17- 03- 2008	Ekstrakulikuler kelas 1 dan 2 bulan Januari 2008	540.000,00	Kegiatan Ekstrakulikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
31	17- 03- 2008	Ekstrakulikuler kelas 1 dan 2 bulan Februari 2008	540.000,00	Kegiatan Ekstrakulikuler yang tidak terlaksana, dananya dicairkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				dimasukkan kedalam dana kesejahteraan
		Jumlah	12.339.650,00	

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan NOR ZAITUN, S.Pd. sebagai Bendahara Sekolah telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 22.339.650,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan rincian :

- (1 Penggunaan Dana School Grant yang ) tidak sesuai ketentuan dengan membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan dananya dibagikan kepada seluruh guru dan karyawan Rp. 10.000.000,00
- (2 Penggunaan Dana BOS yang tidak ) sesuai ketentuan dengan membuat bukti pertanggung jawaban yang tidak benar dan dana nya di masuk kan ke dalam dana kesejahteraan Rp. 12.339.650,00
- Jumlah Rp. 22.339.650,00

(dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;

Sesuai Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No : LHAI- 2660/PW.16/5/2010 tanggal 22 April 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*)  
Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2011, Nomor : Reg.Perk : PDS-  
06/BRBAI/12/2010, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kotabaru yang mengadili perkara ini memutuskan;

Menyatakan **Terdakwa H. MATHANI,S.Pd Bin HM. TABERI** terbukti  
secara sah dan meyakinkan **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo  
Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire  
Penuntut Umum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MATHANI, S.Pd Bin HM. TABERI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;**

Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku kas kesejahteraan sekolah SMPN 3 LAU. ;
- 1 (Satu) Eksemplar Foto copy Rekening Sekolah (Dana BOS, Dana Block Grand dan Dana School Grand) Pada Bank BRI Cabang Barabai Nomor rekening 002.03.007306.30.11. yang di legalisir ;
- 1 (Satu) Bundel Buku kas umum pemegang kas (Dana rutin) tahun 2005 ;
- 1 (Satu) Bundel surat pertanggung jawaban belanja penyelenggaraan sekolah/Unit kerja tahun anggaran 2005 ;
- 1 (Satu) Bundel Buku kas umum pemegang kas (Dana rutin) tahun 2006 ;
- 1 (Satu) Bundel surat pertanggung jawaban belanja penyelenggaraan sekolah/Unit kerja tahun anggaran 2006 ;
- 1 (Satu) Bundel Buku Kas Umum Dana BOS tahun 2005 ;
- 1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS tahun 2005. ;
- 1 (Satu) Bundel Buku Kas Umum Dana BOS tahun 2006. ;
- 1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS tahun 2006. ;
- 1 (Satu) Bundel Buku Kas Pembantu Dana BOS tahun 2007. ;
- 1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS

Halaman 57 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

tahun 2007. ;

1 (Satu) Bundel Buku Kas Umum Dana BOS tahun 2008. ;

1 (Satu) Bundel Bukti- bukti/kuitansi pengeluaran Dana BOS tahun 2008. ;

1 (Satu) Eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS Triwulan I (Juli- September 2005). ;

1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Bantuan Subsidi School Grand Semester Ganjil tahun 2006/2007. ;

1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Bantuan Subsidi School Grand Genap tahun 2006/2007. ;

1 (Satu) Eksemplar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2006. ;

1 (Satu) Eksemplar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2007. ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Eksemplar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2008. ;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Nomor : 81377 / A2 / C / 1994, tanggal 11 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian Penetapan Jabatan Pimpinan pada Koordinator Urusan Umum Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral atas nama WUKIR, SH, M.Ed. ;
- 2 (Dua) lembar surat pengantar dan surat usul calon bendahara bantu dan juru bayar gaji, Nomor : 900 / 68 – SMP 3 – 6 / DP, tanggal 9 Pebruari 2007 atas nama MUJAHIDIN,S.Pd dan atas nama NORZAITUN,S.Pd dan ditanda tangani oleh Kepala SMPN 3 LAU atas nama H.MAT'HANI,S.Pd. ;
- 4 (Empat) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900 / 18 / keu / 2007, tanggal 16 Juni 2007 tentang penunjukan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah Kabupaten HST tahun anggaran 2007, yang ditandatangani oleh Bupati HST atas nama Drs.H.SAIFUL RASYID,MM. ;
- 1 (Satu) Eksemplar Proposal Program School Grant SMPN 3 Labuan Amas Utara Tahun 2006/2007 bulan Juli 2006. ;
- 1 (Satu) Buah Buku rekening Sekolah (Dana BOMM) Bank BPD KALSEL dengan Nomor rekening : 002.03.01.13500.3 Atas nama SMPN 3 LAU. ;
- 1 (Satu) Buah Buku Kas Umum Dana BOMMtahun 2007. ;
- 1 (Satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana BOMM Nomor : 900 / 93 / -SMP3-6 / DP Tahun 2007. ;
- 1 (Satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Bukti-

Halaman 59 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

bukti / kuitansi Pengeluaran Dana BOMM tahun 2007. ;

1 (Satu) Buah Buku Petikan Buku Kas umum, Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana BOMM Nomor : .... / SPP – LS / DIK / 1 / 2008, tanggal .... Nopember 2008 dan Fotocopy yang telah dilegalisir Bukti- bukti / kuitansi Pengeluaran Dana BOMM tahun 2008, DPA NO : 1.01.01.17.61.5.2. ;

1 (Satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : .... / SPP – LS / DIK / 1 / 2008, Tanggal ..... Agustus 2008. ;

1 (Satu) Bundel Bukti- bukti / kuitansi Pengeluaran Dana Penyedia Makan dan Minum Harian Pegawai Tahun Anggaran 2008. ;

1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813 / 01 – MP / BKD, Tanggal 22 Mei 2006 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama MUJAHIDIN, S.Pd yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Atas Nama Drs. H. SAIFUL RASYID, MM. ;

- 1 (Satu) lembar Surat Penunjukan Bendahara Dana Operasional atas nama MUJAHIDIN, S.Pd Nomor : 900 / 103 – SMP 3 – 6 / DP Tanggal 24 Juli 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 LAU atas nama H. MATHANI, S.Pd yang ditujukan Kepada Pimpinan BPD Cabang Barabai di Barabai ;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 51820 / C / 2 / 79, Tanggal 30 Juni 1979 Memutuskan dan menetapkan bahwa Sdr MAT'HANI yang diangkat sebagai CPNS yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal U.b. Biro kepegawaian R.S. SOEBROTO M.A. ;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24 / 10-MP / BKD, Tanggal 21 Juli 2003 Tentang Pengangkatan jabatan atas nama H.MAT'HANI,S.Pd menjadi Kepala SLTPN 3 Labuan Amas Utara yang ditandatangani oleh An. Bupati Hulu Sungai Tengah Sekretaris Daerah U.b. Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Drs. H. IRIANSYAH. ;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24 / 05-MP / BKD, Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Pengangkatan jabatan atas nama H.MAT'HANI,S.Pd menjadi Kepala SLTPN 2 Labuan Amas Selatan TTD Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama Drs. H. IRIANSYAH,MM yang ditanda tangani Sesuai dengan aslinya Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 61 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama H. EHWAN RIJANI, S.Sos., MM. ;

- 1 (Satu) lembar kuitansi sudah diterima dari H.MAT'HANI uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) guna membayar uang konsultan dll di Barabai tanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh M. RASYID RIDLA dan diketagui oleh Kepala SMP 3 LAU atas nama H.MAT'HANI. ;
- 1 (Satu) lembar laporan pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 3 LAU tanggal 31 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala SMPN 3 LAU atas nama H.MAT'HANI,S.Pd. ;
- 3 (Tiga) lembar kuitansi pembelian kayu toko "SADI" tanggal 27 Agustus 2007 ;
- 2(Dua) lembar kuitansi pembelian leveransi " KARYA ANTIK " tanggal 15 September 2007 ;
- 2 (Dua) lembar kuitansi pembelian bahan bangunan toko "SARI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI" tanggal 27 September 2007 ;

2 (Dua) lembar kuitansi pembelian bahan bangunan toko "SARI MURNI" tanggal 17 Oktober 2007. ;

1 (Satu) lembar kuitansi upah tukang tanggal 27 Desember 2007. ;

1 (Satu) bundel surat setoran pajak PPh dan PPn dengan wajib pajak / penyeter atas nama SURTINAH, S.Pd. ;

1 (Satu) Lembar Surat Setoran Bukan Pajak Nama Wajib setor Bendahara SMPN 3 LAU alamat desa Rantau bujur Kec. LAU dengan Nomor NPWP Wajib setor : 004874673733000 dengan jumlah setoran Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan pengembalian Dana BOS dan SCHOOL GRANT tahun 2006 – 2008 yang ditandatangani atas nama NOR ZAITUN, S.Pd dan diterima oleh BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO Pada tanggal 07 Juni 2010. ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. NOR ZAITUN, S.Pd BINTI IMANSYAH ;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)** ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur menurut Undang - Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding walaupun demikian tidak menghalangi Pengadilan tingkat banding mengadili perkara a.quo hal itu berarti segala hak dan kepentingan Terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tingkat Banding :

Halaman 63 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi ,keterangan terdakwa dan bukti surat- surat, bukti- bukti mana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

**Pertama** :Bahwa, terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 18 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.24/10- MP/BKD tanggal 21 Juli 2003. ;

**Kedua** : Bahwa, pada Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 SMPN 3 Labuan Amas Utara mendapatkan Dana Rutin, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana School Grant, Dana BOMM (Bantuan Operasional Managemen Mutu ) serta Dana Block Grant Pembangunan Gedung Perpustakaan SMPN 3 LAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun dari APBN melalui Pemerintah Pusat., Bendahara sekolah yaitu NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH, sedangkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yang melakukan pengelolaan Dana BOMM adalah Bendahara Pembantu yaitu MUJAHIDIN, S.Pd., namun sistem penggunaan semua dana tersebut atas dasar perintah dan persetujuan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU. Sedangkan khusus dalam penggunaan Dana BOS harus diketahui oleh Komite Sekolah yaitu SADERA. ;

**Ketiga :** Bahwa, penerimaan dan pengeluaran Dana Rutin, Dana BOS, Dana School Grant dan Dana Block Grant tersebut dilengkapi dengan bukti- bukti berupa nota atau kuitansi dan yang membuat bukti- bukti penerimaan serta pengeluaran dana tersebut tergantung dari siapa yang memerlukan barang keperluan untuk kegiatan disekolah, sedangkan Bendahara NOR ZAITUN, S.Pd. Binti IMANSYAH dan Bendaharawan pembantu MUJAHIDIN, S.Pd. yang mengeluarkan uang untuk pembelian barang tersebut dan melakukan pencatatan pembukuan Kas Masuk dan Kas Keluar. Dan untuk semua penerimaan atau pengeluaran dana tersebut harus diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 3 LAU, oleh karena terdakwa, bendahara dan yang menerima dana harus menandatangani kuitansi atau nota pengeluaran dana tersebut. berdasarkan buku catatan Kas Kesejahteraan yang dibuat oleh bendahara sekolah NOR ZAITUN, S.Pd. pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di SMPN 3 LAU terdapat program kegiatan yang tidak terlaksana kegiatannya , namun dana kegiatannya dialihkan untuk menunjang kegiatan

Halaman 65 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain ;

**Keempat** : Bahwa, sesuai dengan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Propinsi Kalimantan Selatan terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Dana Rutin, Dana BOMM, Dana BOSS, Dana School Grant dan Block Grant tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2008 di SMPN 3 LAU yang disebabkan karena dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Bendahara sekolah terhadap Dana School Grant dan Dana BOS tersebut telah menambah kekayaan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, sehingga Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 22.339.650,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah). ;

**Kelima** : Bahwa, terdakwa telah membayar Kerugian Keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau Daerah sebesar Rp.23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara terdakwa seorang diri mendatangi kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang beralamat di Jalan Ir.PHM.NOOR Kec.Barabai Kab.HST;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu: Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya berkesimpulan bahwa salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tidak terbukti , oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 67 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama, mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama telah berkesimpulan dan menyatakan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu pasal 3 Jo pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat .(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan negeri Marabai tanggal 8 Juni 2011 Nomor 09 / Pid. Sus / 2011 / PN. Brb, dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Negara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu :” Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 “ , oleh karenanya meskipun Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta Rupiah) melalui kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, namun Terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan pidananya akan tetapi pengembalian kerugian Negara tersebut dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, pernyataan

Halaman 69 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding penasihat hukum Terdakwa tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 8 Juni 2011 Nomor 09/Pid.Sus/2010/ PN.Brb yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara di tingkat banding ini terdakwa berada dalam tahanan kota sehingga terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa dan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ma? ??????  
quo;

Mengingat, pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat .(1) KUHP, Jo Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanhg KUHAP dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 8 Juni 2011 Nomor 09/Pid.Sus/2011/PN.Brb yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp.2.500,00.(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari RABU , 10 Agustus 2011 oleh kami : YAKUP GINTING, SH.CN.M. Kn. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis , H. SURYANTO, SH.M. Hum dan HADI SUTJIPTO, SH.M.Hum. masing- masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai Hakim- Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan

Halaman 71 dari 73 halaman  
Putusan Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juli 2011 dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan SETIAWANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

**YAKUP GINTING, SH.CN.M.Kn**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. SURYANTO, SH.MHUM**

**HADI SUTJIPTO, SH.M. HUM**

Panitera Pengganti,

**SETIAWANDI, SH**